

**PERNIKAHAN SEMARGA KETURUNAN BANGSAWAN
SEBAGAI KRITERIA KAFAAH BAGI MASYARAKAT SASAK DI DESA DENGGEN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Baiq Nita Sari Ardiyanti¹, Syafiq Riza Hasan²

Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

e-mail: 1baiqnitasaki@gmail.com, 2Seghoqu@gmail.com

Abstract

Marriage is a spiritual and physical relationship between a man and a woman with responsibilities for both partners. The Sasak tribe is an indigenous group of people on the island of Lombok. The Sasak tribe is a society that upholds customs, rules and social relationships. One of their customs is surname marriage. The "Lalu" lineage of the Sasak tribe, especially in the interior of the island of Lombok, has a significant impact in the political, social and cultural fields. Sasak marriage is flavored by Islamic law and customary law, but there are also legal traditions that are still relevant today, namely state law. In the village of Denggen, the Sasak tribe has customs where people with a clan must marry descendants of the same clan to maintain their ancestry as applying the kafa'ah criteria, but nowadays everyone has an open mind with beliefs and religion and the state has rules regarding marriage, then the what do people think about clan marriage as a kafa'ah criterion, is this clan marriage custom considered relevant and can still be applied in today life. This research aims to broaden perceptions and develop knowledge in the field of law governing Sasak marriages with noble descendants by using descriptive and qualitative methods to explain how the law is applied to Sasak marriages with surnames as a criterion of kafa'ah for Sasak people in Denggen village and how the views of the community and traditional leaders on surnamed marriages and the causes of surnamed marriages in East Lombok. The findings of this research include: 1. The custom of marrying within one clan as a criterion of kafa'ah, namely religion and lineage in Denggen Village is valid as long as it does not conflict with Islam, because Islam itself aims to provide benefits. 2. Factors that influence the marriage of people who have the same clan, such as modernity, religion, location, love, education, regional customs or habits, and genetics.

Keywords: *Marriage, Nobility, Surname Marriage*

Abstrak

Pernikahan adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang pria dan wanita memiliki tanggung jawab bagi kedua pasangan. Suku Sasak adalah kelompok masyarakat asli di pulau Lombok. Suku Sasak merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat, aturan, dan hubungan sosial. Salah satu adat istiadat yang mereka anut adalah perkawinan semarga. Garis keturunan "Lalu" suku Sasak

khususnya di pedalaman pulau Lombok memberikan dampak yang cukup signifikan dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Perkawinan Sasak dibumbui oleh hukum Islam dan hukum adat, tetapi ada juga tradisi hukum yang masih relevan hingga saat ini, yaitu hukum negara. Di desa Denggen suku Sasak punya adat istiadat dimana orang yang memiliki marga harus menikah dengan keturunan satu marga untuk menjaga garis keturunan sebagai penerapan kriteria kafa'ah, namun di zaman sekarang ini setiap orang memiliki pemikiran terbuka dengan kepercayaan dan agama, serta negara memiliki aturan-aturan tentang pernikahan, lalu bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan semarga sebagai kriteria kafa'ah apakah adat pernikahan semarga ini dianggap relevan dan masih bisa di terapkan dalam kehidupan saat ini, dari pernyataan tersebut Penelitian ini bertujuan untuk memperluas persepsi dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang mengatur bagaimana penerapan perkawinan Sasak bermarga keturunan bangsawan dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif untuk menjelaskan bagaimana hukum yang diterapkan pada perkawinan Sasak bermarga sebagai kriteria kafa'ah bagi masyarakat Sasak di desa Denggen dan bagaimana pandangan masyarakat dan tokoh adat terhadap perkawinan bermarga serta penyebab perkawinan bermarga di Lombok Timur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Kebiasaan menikah dalam satu marga sebagai kriteria kafa'ah yaitu agama dan nasab di Desa Denggen adalah hal yang sah selama tidak bertentangan dengan agama Islam, karena agama Islam itu sendiri bertujuan untuk memberikan kemaslahatan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan orang yang memiliki marga yang sama, seperti modernitas, agama, lokasi, cinta, pendidikan, adat istiadat atau kebiasaan daerah, dan genetik.

Keywords: *Pernikahan, Bangsawan, Pernikahan Semarga*

Accepted: March, 06 2023	Reviewed: March, 20 2023	Published: April 30 2023
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

A. Pendahuluan

Setiap orang mengalami pernikahan sebagai peristiwa yang paling sakral. Pernikahan sendiri merupakan sebuah akad yang menetapkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak serta menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom. Menurut Moh. Rifa'i, pernikahan secara garis besar adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara dua insan, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan memiliki keturunan sesuai dengan hukum syariah (Rifa'i, 1978). Pernikahan menurut KBBI adalah persatuan yang dilakukan dengan cara yang sah menurut agama dan hukum (KBBI, 2023). Menikah adalah sunnah Rasul, jika mengikutinya akan mendapatkan pahala dan apabila sebaliknya maka akan mendapatkan dosa karena tidak

mengikuti sunnah Rasul. Indonesia sendiri menjunjung tinggi hukum adat yang merupakan salah satu komponen dari pernikahan. Pernikahan memiliki dampak lebih dari sekedar hubungan hukum, seperti hak dan kewajiban.

Dalam hal ini, peneliti memilih lokasi di Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan-kegiatan menjelang pernikahan semarga dapat digunakan untuk menunjukkan mengapa peneliti memilih lokasi ini karena memiliki beberapa karakteristik yang unik, seperti tradisi *nyerabi*, *selamet dowong*, dan *bejango penganten* yang hanya terdapat di Desa Denggen, Lombok Timur. Akibat dari ciri khas tersebut, masyarakat di Desa Denggen lebih antusias dalam melestarikan budayanya, oleh karena itu peneliti memilih lokasi ini.

Merariq adalah sebuah adat yang hanya bisa dilakukan oleh masyarakat Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Kebiasaan ini sudah turun-temurun di dalam masyarakat, oleh karena itu yang perlu dilakukan untuk mengetahui status pernikahan seseorang adalah dengan menanyakan apakah mereka sudah merariq atau belum. Salah satu elemen kunci dalam pernikahan bangsawan Sasak Lombok adalah merariq. (Zuhdi, 2012)

Menurut Islam, harus ada keseimbangan dan kecocokan antara calon suami dan istri sehingga tidak ada calon yang merasa terbebani untuk menikah karena mereka memiliki status yang sama, kelas sosial yang setara, memiliki harta yang sama dan memiliki moral yang sama (Supriadi, 2009). Marga merupakan garis keturunan keluarga yang menjadi identitas dalam masyarakat dan adat. Marga sendiri di wariskan dari bapak kepada anak, dan merupakan landasan mendasar pada masyarakat Sasak, dalam segala macam hubungan antara individu dengan individu maupun dengan kelompok yang lainnya.

Suku Sasak adalah kelompok masyarakat adat yang ditemukan di pulau Lombok. Suku ini telah bertahan selama beberapa generasi dengan menjunjung tinggi kepercayaan nenek moyangnya, terutama melalui struktur adatnya, yang sangat penting untuk melestarikan sikap dalam pernikahan bermarga. Masyarakat Sasak masih mengakui keberadaan kaum bangsawan yang dikenal sebagai "*Menak*" dalam budaya mereka. Gelar kebangsawanan, yang dapat berupa gelar *Lalu* (untuk pria) atau *Baiq* (untuk wanita), membuatnya cukup mudah untuk mengidentifikasi kebangsawanan ini. Pernikahan Sasak umumnya mengikuti norma-norma Sasak yang berlaku untuk semua orang, tetapi kaum bangsawan memiliki seperangkat aturan khusus untuk pernikahan yang membedakannya dari orang Sasak lainnya. (Rahman et al., 2021)

Ada batasan-batasan mengenai siapa saja yang boleh dinikahi oleh para bangsawan, khususnya perempuan. Meskipun banyak orang yang sudah mulai mengabaikan hukum adat di tengah zaman yang semakin maju seperti sekarang ini,

yang tentunya mempengaruhi pemikiran masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan negara, namun masih banyak juga yang tetap mempertahankan adat istiadatnya. Salah satunya adalah di Desa Denggen, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Zuhdi, 2012). Dalam pernikahan *kafa'ah*, seorang pria dan calon istrinya memiliki kedudukan yang setara dalam hal status, pendapatan dan posisi. Meskipun demikian, kecenderungan untuk memilih pasangan haruslah sesuai dengan keadaan yang spesifik. Namun, tetap saja membutuhkan pasangan yang unik sesuai sifat dan keadaan. Hal ini mengacu pada gagasan bahwa pernikahan adalah sebuah hubungan kemitraan di mana anggotanya saling melengkapi satu sama lain untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga. (Assagaf, 2000)

Muh. Zainur Rahman, Nurin Rochayati, Agus Herianto, Tuning Ridha Addhiny yang meneliti tentang “Adat Istiadat Prosei Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah” yang dilakukan pada tahun 2021. (Muh. Zainur Rahman, Nurin Rochayati, Agus Herianto, Tuning Ridha Addhiny, 2021). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan keturunan bangsawan dan masyarakat biasa berbeda. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang penerepan pernikahan semarga keturunan bangsawan. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang pernikahan semarga keturunan bangsawan sebagai kriteria *kafa'ah* bagi masyarakat Sasak di desa Denngen Kabupaten Lombok Timur.

Dengan adanya penduduk keturunan bangsawan di Desa Denggen, Kabupaten Lombok Timur, yang memungkinkan terjadinya pernikahan semarga, maka penting untuk mengetahui lebih jauh tentang pernikahan semarga keturunan bangsawan di sana. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai standar *kafa'ah* bagi masyarakat di Desa Denggen, Kabupaten Lombok Timur, yaitu pernikahan semarga keturunan bangsawan.

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pernikahan semarga suku Sasak keturunan bangsawan serta bagaimana pendapat masyarakat tentang pernikahan semarga keturunan bangsawan sebagai kriteria *kafa'ah* bagi masyarakat Sasak desa Denggen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis serta untuk mempelajari dan memperluas wawasan terhadap pernikahan semarga serta diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengertian dalam menyikapi tentang adat-adat di lingkungan sekitar.

B. Metode Penelitian

Dalam rangka mendeskripsikan sesuatu secara metodis, faktual, dan akurat terkait apa yang terjadi di lapangan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian untuk tugas akhir artikel ini (Nawawi, 2004). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat dan mendalam untuk memverifikasi pemahaman penulis tentang topik yang diteliti. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipan untuk mengetahui lebih jauh tentang persatuan leluhur bangsawan, termasuk standar *kafa'ah* masyarakat Sasak, yang menggambarkan konteks dan keadaan wilayah penelitian. Gambaran umum ini mencakup berbagai data tentang marga, yang mana sangat penting untuk mengumpulkan data, serta mengolah data, dan wawancara dengan tokoh adat dan beberapa masyarakat desa Denggen secara langsung serta dari beragam sumber seperti jurnal, artikel, kemudian penyusun mencoba untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat di desa Denggen yang terkait dengan pernikahan semarga keturunan bangsawan sebagai kriteria *kafa'ah* yang terjadi di Desa Denggen. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh digunakan model analisis interaktif Miles and Huberman yang terdiri dari Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014). Sementara pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber yakni membandingkan data yang diperoleh melalui Informan (Sugiyono, 2014).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Pernikahan Semarga Suku Sasak Ket, runan Bangsawan Sebagai Kriteria Kafa'ah Di Desa Denggen Lombok Timur

Pada dasarnya, suku Sasak yang mendiami pulau Lombok memiliki budaya yang hidup dan seperangkat nilai yang dianut bersama. Setiap kota memiliki seperangkat *awiq-awiq* (hukum) yang ditentukan oleh otoritas agama dan komunal, dan siapa pun yang melanggarnya dapat dikenai hukuman. Penduduk Lombok masih memiliki ikatan dengan kasta, yang merupakan bukti bahwa tradisi pulau ini masih cukup kuat. Di Lombok, istilah "kebangsawanan" dikenal dengan sebutan "Lalu-Baiq". Kabarnya, gelar ini diletakkan di depan nama depan pria dan wanita digunakan oleh suku Sasak pada masa penjajahan untuk menunjukkan seseorang yang berpendidikan dan dihormati. Seperti yang disarankan oleh namanya yakni "Lalu-Baiq" memikul beban moral dari para pendahulunya.

Penduduk suku Sasak di Desa Denggen menganggap pernikahan sebagai persyaratan ajaran Islam; mereka juga percaya bahwa jika pernikahan dilakukan

sesuai dengan ajaran Islam, maka pernikahan tersebut dapat diterima oleh hukum Islam dan adat setempat. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan Islam oleh suku Sasak tidak serta merta membuat penduduk lokal di Desa Denggen meninggalkan sistem hukum atau budaya hukumnya. Sebagaimana Selamat selaku tokoh adat desa Denggen mengatakan:

“Untuk mencegah agar keturunan bangsawan tidak mudah tersingkir oleh kelompok lain dan untuk memastikan agar etnisitas dan kebangsawanan tetap terjaga atau terpelihara, maka pernikahan bangsawan mengharuskan adanya sistem pernikahan endogami, yang mengharuskan adanya pernikahan antar kerabat atau dalam strata sosial yang sama. Hal ini juga dimaksudkan agar harta warisan tidak berpindah ke keluarga lain sehingga tetap menjadi milik satu keluarga saja. Namun, jika pernikahan orang Sasak terjadi antara dua orang yang tidak sekufu karena perbedaan marga atau kasta, maka pernikahan tersebut dianggap nyerompang (menyimpang), dan penaklukan kekerabatan adalah salah satu dampak hukum yang dihasilkan sesuai adat”.

Menurut gagasan kafa'ah dalam Islam, pasangan haruslah setara, terutama suami dan istri. Jika calon suami dianggap tidak setara, maka pihak perempuan dapat memilih untuk membatalkan pernikahan. Kekayaan, kesejahteraan, keturunan, dan kedudukan, semuanya berada di bawah tanggung jawab suami dan istri, yang memiliki peran utama dalam menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Mereka juga harus mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merusak ikatan kekeluargaan dan pemenuhan tujuan pernikahan. Salah satu tanda kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga adalah kehadiran suami. Kata *kafa'ah* merupakan arti dari “setara” dan ditemukan dalam al qur'an surat al-ikhlas ayat 4 :

وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023)

Lalu Selamat selaku tokoh adat desa Denggen mengatakan:

“Tidak ada seorang pun atau satu suku pun yang dimaksudkan untuk mendapatkan keutamaan dalam kriteria kafa'ah di desa Denggen. Paling tidak, ketika pasangan suami istri berupaya menciptakan keluarga yang penuh kasih sayang, sukses, dan bahagia serta terhindar dari masalah, maka kehidupan rumah tangga diyakini akan berjalan dengan baik, begitu juga sebaliknya ketika pasangan suami istri tidak berupaya menciptakan rumah tangga yang tidak harmonis, maka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah”.

Dalam konteks ini, *kafa'ah* lebih dipahami sebagai sarana untuk melihat bagaimana kriteria-kriteria lain atau tertentu digunakan oleh seseorang untuk melihat calon pasangan hidup dan menjadi alasan bagi orang tersebut untuk memilih atau menolak pasangannya. *Kafa'ah* sendiri menjadi sebuah keharusan dan salah satu tujuan dari rukun nikah. Namun, *kafa'ah* juga bisa menjadi deskripsi yang digunakan seseorang untuk mengidentifikasi kekasihnya. (Al-Hakim, 2018)

Ide di balik *kafa'ah* bersifat sosiologis, ada untuk kepentingan pernikahan yaitu untuk mencegah pelanggaran budaya dan sosial yang mungkin ditujukan kepada istri dan keluarganya setelah pernikahan. Berkenaan dengan suami terhadap keluarga, tujuan lain dari norma *kafa'ah* adalah untuk mendorong cinta, kasih sayang, hubungan yang baik, pertukaran ide yang sehat, dan kedamaian rumah tangga antara suami dan istri karena status sosial mereka sebanding dan seimbang. (Badrian, 2006). Dikarenakan *kafa'ah* yang terjadi dalam pernikahan menjadi masalah yang signifikan ketika menyeleksi calon pasangan, karena jika pasangannya tidak sesuai, maka akan terjadi perpisahan di antara keduanya. Nabi berbicara dalam sebuah hadis mengenai gagasan *kafa'ah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لَارْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا،
وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرْتِبَ يَدَاكَ.

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa Sallam bersabda:”Peperempuan itu dinikahi karna empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikannya dan agamanya dapatkanlah wanita yang taat beragama, niscara engkau akan berbahagia.” (HR. Bukhari-Muslim).

Menurut Hadis yang disebutkan di atas, seorang pria harus mempertimbangkan empat faktor ketika memilih seorang istri: agamanya, pangkatnya, kecantikannya, dan kekayaannya. Namun, Nabi memberikan penekanan besar pada aspek agama dalam proses pengambilan keputusan. (Muslim, 1990).

Kemudian menurut Hirmayadi selaku masyarakat bangsawan mengatakan: “Adapun yang terjadi di Desa Denggen Kecamatan Selong Lombok Timur, cara memilih calon pasangan hidup haruslah jelas terutama faktor agama yang pasti, keturunan, dan kekayaan, karena dalam proses pernikahan masyarakat yang sudah mapan di mana perempuan yang ingin menikah pasti mengharapkan restu dari wali, meskipun perempuan boleh memilih pasangan hidupnya, namun diusahakan untuk mengusahakan menikah dengan laki-laki yang sederajat dengan keluarganya, yakni yang seiman.”

Jika ada konflik antara hukum adat dan hukum Islam mengenai pernikahan dalam satu marga, masalah ini akan dibawa kembali, dan hukum agama yang akan

memutuskan. Jelaslah bahwa tidak ada satu pun ayat dalam Al Qur'an yang melarang pernikahan dalam satu marga. Dengan demikian, pernikahan antara anggota satu marga dianggap sah, dan jika calon pasangannya mampu, ia harus menikah. Persyaratan untuk pasangan yang akan dinikahinya harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa mereka memiliki keyakinan dan tujuan yang sama seperti yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang yang belum menikah untuk mencari informasi tentang memilih pasangan hidup. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketidakcocokan dalam pernikahan dapat menyebabkan perpecahan dalam keluarga dan karena orang sering memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menjalani hidup mereka, sangat mudah untuk memulai pertengkaran dan membiarkan pernikahan berantakan. Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri harus hidup berdampingan dan membina ikatan pria-wanita yang sehat. Hidup bersama mengharuskan pria dan wanita untuk berkompromi tentang masa depan mereka, tetapi juga ilegal jika aturan-aturan yang relevan tidak diikuti. Menurut Sayyid Sabiq, terpenuhinya syarat-syarat pernikahan menjadi dasar bagi sebuah ikatan yang sah dalam Islam. (Sabiq, 2006)

Lebih lanjut menurut Didin Wahyuddin selaku masyarakat desa dengan mengatakan:

“Pernikahan dalam satu keluarga diperbolehkan, tidak dilarang, karena sebagian ulama menyebutkan dalam bab pernikahan bahwa harus sekufu (sederajat). Namun, jika datang seorang laki-laki yang berbakti meskipun tidak berasal dari keluarga yang sama, itu lebih baik karena kesepadanan dalam nasab tidak disyaratkan namun masih ikhtilaf ulama, dan dampak dari pernikahan yang tidak didasari dengan kesetaraan (sekufu) akan dirasakan oleh pihak perempuan. Ini adalah faktor kedua, yaitu faktor masalah dan mudhorot, namun persamaan dalam agama adalah faktor yang disepakati oleh para ahli dan bahkan dapat menyebabkan pernikahan menjadi tidak sah. Persamaan dalam agama mensyaratkan kesamaan aqidah dan akhlak kedua calon mempelai. Seorang muslimah hanya boleh menikah dengan muslim lainnya, atau dengan mukmin, laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik, dan sebagainya”.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda dalam sebuah hadits: “Jika telah datang kepada kalian orang yang kalian rida kepada agamanya, maka nikahkanlah.” Menurut Imam Syafi'i, hanya ada satu hal yang bisa dikatakan tentang perempuan, yaitu menikahkan mereka dengan laki-laki yang memiliki kedudukan yang setara (Abu Abdullah, 2013). Dalam surah Al- Hujuraat/49: 13 menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذْ أَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

Artinya: “*Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui Lagi Maha Mengetahui*”. (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2023)

Kesamaan, keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara calon suami dan istri dari segi sosial, moral, dan ekonomi merupakan *kafa'ah*. Calon pasangan yang diinginkan haruslah seorang yang taat menjalankan agama dan memiliki prinsip-prinsip moral yang tinggi. Karena dalam Islam, harta benda, ikatan keluarga, dan hal-hal lain masih sangat dihargai. Berdasarkan justifikasi yang diberikan, jelaslah bahwa tradisi desa Denggen yang menggunakan agama dan garis keturunan atau *kafa'ah* sebagai kriteria pernikahan, dapat diterima selama hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.

a. Penyebab terjadinya perkawinan Semarga di Desa Denggen Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur.

Karena masyarakat setempat semakin menghargai dan mengamati kedua mempelai setelah mereka menikah, yang terjadi pada masyarakat desa Denggen sebagai bagian dari perubahan modernisasi yang mengarah pada kemunduran sistem hukum adat, maka pernikahan antar bangsawan menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat. Secara umum, berdasarkan hasil wawancara didapatkan faktor-faktor terjadinya perkawinan semarga adalah sebagai berikut:

1) Faktor internal

- a) Kasih sayang. Menurut Baiq Aryawati, penyebab pernikahan semarga adalah rasa cinta yang sama satu sama lain. Ikatan pasangan memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa intens mereka berkomunikasi, berkomunikasi, dan bertukar pikiran selama pernikahan.
- b) Pendidikan. Baiq Sumerep mengemukakan bahwa pernikahan masih dihargai di Indonesia, dan bahwa persetujuan keluarga lebih mungkin terjadi jika tidak ada kesenjangan yang signifikan antara tingkat pendidikan, uang, dan daya tarik fisik pasangan.
- c) Faktor agama, Lalu Satrianadi mengatakan:

Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dzat yang memberi rezeki adalah salah satu keyakinan yang paling penting dalam keimanan kita.

Ia dapat menggunakan agama sebagai tempat untuk melindungi diri dari hal-hal yang menjijikkan dan dimurkai Allah. Inilah sebabnya mengapa agama menjadi salah satu pendukung paling signifikan dalam pernikahan semarga.

2) Faktor Eksternal

- a) Keturunan. Selamat mendukung pernyataan ini dengan mengatakan bahwa dalam keluarga yang masih memiliki garis keturunan Lalu dan Baiq, masih ada keinginan yang kuat untuk menjunjung tinggi garis keturunan mereka, bukan untuk merendahkan orang lain atau ras lain, melainkan untuk menjunjung tinggi garis keturunan tersebut agar tetap terjaga dan tidak terputus.
- b) Budaya. Selamte menegaskan bahwa di Desa Denggen, sebagian besar masyarakat masih memandang wajar jika anggota keluarga yang sama melangsungkan pernikahan. Hal ini dikarenakan kedekatan ras memudahkan masuknya dari sisi kesamaan budaya dan perilaku.

Dengan menggunakan rumus di atas, variabel-variabel yang memengaruhi jumlah pernikahan di Desa Denggen, Kecamatan Selong, Lombok, adalah sebagai berikut: (a) unsur internal, yang meliputi kasih sayang, pendidikan, dan agama; dan (b) unsur eksternal, yang meliputi keturunan dan budaya.

2. Pendapat Masyarakat Tentang Pernikahan Semarga Keturunan Bangsawan Suku Sasak

Di desa Sasak Denggen, ada hukum adat yang mengatur pernikahan antara keturunan bangsawan yang belum dimasukkan ke dalam undang-undang resmi yang mengatur pernikahan. Sebuah hukum atau peraturan mengenai praktik perkawinan dari beberapa kelompok budaya dibuat berdasarkan pengetahuan ini untuk mendorong persatuan. Masyarakat membutuhkan hukum yang mengatur kehidupan bersama antara pria dan wanita sebagai suami dan istri karena pentingnya dampak dari kehidupan bersama tersebut. Segala sesuatu yang ditetapkan dalam hukum Islam sebagai standar untuk menentukan sahnya suatu pernikahan sebelum dilaksanakan memiliki hubungan dengan ikatan antara suami dan istri. Hal ini mencakup semua ketentuan yang mengatur prosedur yang harus diikuti dan hukum serta prosedur yang mengatur hak dan kewajiban serta kelanjutan dan juga pembubaran perkawinan. Masyarakat setempat telah menyepakati penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan hukum nasional dan hukum Islam serta hukum adat. Sebagaimana Selamat sebagai tokoh adat mengatakan:

“Di masa lalu, jika seorang bangsawan ingin menikahi seseorang yang bukan bangsawan lain, dia akan menghadapi tantangan dari keluarga yang sangat kuat, jadi jika dia tidak menikahi bangsawan lain, dia akan dipisahkan. Namun, jika dipikir-pikir, hukum ini tidak baik karena menghalangi orang untuk

bahagia. Saya termasuk salah satu yang menentanginya, tapi kami tetap menghormati adat dengan mengadakan upacara pernikahan.”

Tujuan utama dari pernikahan sekufu adalah untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, bukan untuk menetapkan legalitasnya. Dengan demikian, persyaratan hukum bahwa pernikahan yang tidak setara antara pria dan wanita menunjukkan bahwa legalitas pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. *Kafa'ah* dalam pernikahan menetapkan kemampuan perempuan dan walinya untuk membatalkan pernikahan, bukan apakah pernikahan itu sah atau tidak (Mas'ud, 2007). Dalam membina rumah tangga, *kafa'ah* berusaha menjamin agar suami dan istri melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur sehingga memudahkan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. (Al Aziz, 2005)

Kata "bangsawan" selalu diasosiasikan dengan individu yang cerdas, bertutur kata yang sopan, sikap yang ramah, dan pengetahuan tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan sopan sesuai dengan kelas sosialnya, termasuk orang kaya. Dari perspektif pra-Islam, budaya tradisional ini selalu dianggap sebagai norma perilaku dan dianggap memiliki nilai-nilai luhur yang tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan dan perilaku etis masyarakat. Namun, dari perspektif Islam, hal ini tentu saja bertentangan dengan Islam, yang mengandung ajaran tentang kesetaraan, keadilan, kesejahteraan, dan saling menghormati. Karena keyakinan agama suku Sasak, Islam diterima sebagai agama dan ajarannya dipandang sebagai kebenaran untuk menyebarkan ajaran yang benar.

Kebiasaan memaksa wanita bangsawan untuk menikah dengan pria bangsawan menekankan perlunya menjaga kecocokan pernikahan sebagai perlindungan terhadap konflik yang sering muncul karena ketidaksetaraan. Dimulai pada abad ke-14, ketika Islam masuk ke Lombok, budaya dan tradisi Sasak pertama kali bersentuhan dengan dunia Islam. Dalam buku Negara kertanegara yang ditulis oleh pujangga Jawa terkenal Mpu Prapanca (1365) pada abad ke-14, nama pulau Lombok tercatat. Keberadaan suku Sasak di pulau Lombok sudah dikenal secara turun temurun. Mengingat pulau Lombok merupakan bagian dari dinasti Majapahit (1293-1478), Pupuh XIV disebut sebagai Lombok mirah pada bait ke-3 dan ke-4. (salam, 1992) Oleh karena itu, sebelum menikah para pihak harus mempertimbangkan berbagai jenis pernikahan, terutama yang berkaitan dengan agama dan kepercayaan, kesulitan, kesusilaan, daya tarik, dan kemampuan mental. Penelitian ini sangat penting karena agama dan kepercayaan adalah elemen utama yang dapat mempengaruhi kemampuan rumah tangga untuk bertahan hidup.

Menurut Hirmayadi yang merupakan masyarakat bangsawan di desa Denggen mengatakan:

“Bahwa pernikahan di masa lalu dan masa kini berbeda; secara spesifik, di masa lalu, para bangsawan harus menikah dengan bangsawan lainnya untuk mempertahankan kebangsawanan mereka, sedangkan di masa kini, adab dan ketaatan kepada Tuhan adalah norma. Selain itu, seiring perkembangan zaman, masyarakat modern lebih mengedepankan adab dan agama, sedangkan masyarakat zaman dahulu lebih mengedepankan pernikahan antar bangsawan. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa wanita bangsawan yang menikah pada zaman sekarang tidak harus menikah dengan bangsawan lainnya karena adab dan agama lebih diutamakan dalam menjalin silaturahmi.”

Lalu Selamat seorang pemuka adat, menegaskan bahwa *kafa'ah* merupakan syarat dalam memilih pasangan untuk mencegah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Hal ini juga dituntut dari calon pasangan untuk memastikan kecocokan dan kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Lebih lanjut peneliti juga melakukan wawancara dengan Baiq Marti Andriyani, seorang warga desa Denggen tentang pemilihan pasangan dengan menggunakan konsep *kafa'ah*, memberikan dampak positif bagi calon pasangan karena akan membuat mereka sebanding, menumbuhkan keharmonisan dalam rumah tangga, dan mencegah persaingan antar keluarga. Wawancara selanjutnya dengan Lalu Rumiwang mengatakan :

“Nabi tidak menganjurkan untuk melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain, dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebagai contoh, jika menikah atau menemukan pasangan hidup yang seiman, maka akan lebih mudah dalam beribadah dan berkomunikasi, namun jika tidak seiman dikhawatirkan akan sering berdebat karena perbedaan pendapat yang sering terjadi.”

Perkembangan baru dalam pola pikir anak perempuan Sasak adalah keberanian untuk memilih jodoh yang bertentangan dengan apa yang telah diputuskan oleh orang tua. Prinsip kebebasan untuk memilih pasangan sebagai cara untuk mengikat janji dapat digolongkan sebagai prinsip kebebasan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan semarga di Desa Denggen, Kecamatan Selong, Lombok Timur adalah: (a) faktor internal: kasih sayang, pendidikan, dan agama; dan (b) faktor eksternal: keturunan dan budaya. Tradisi pernikahan satu marga sebagai kriteria *kafa'ah* yang terjadi di Desa Denggen yaitu agama dan nasab dalam Islam, boleh dilaksanakan asalkan ditujukan untuk

kemaslahatan bersama, 1) Masyarakat Denggen terbuka untuk mengubah pandangan mereka tentang pernikahan keturunan bangsawan sesuai dengan hukum nasional dan hukum Islam serta hukum adat.

Daftar Rujukan

- Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i. (2013). *Mukhtashar Kitab Al-umm fi Fiqh, ter. Imron dan Amiruddin, Ringkasan Kitab Al-Umm* (Vol. 2). Pustaka Azzam.
- Al-Hakim, I. (2018). *Prioritas kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah*. UIN Sunan Ampel.
- Al Aziz, M. S. (2005). *Fiqih Islam Lengkap*. Terbit Terang.
- Assagaf, D. (2000). *Derita Putri Putri Nabi: STudi Historis Kafa'ah Syifah*. Remaja Rosdakarya.
- Badrian. (2006). Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam; Sebuah Tinjauan Sosio-Historis. *Himmah*, 7(20), 51-71.
- KBBI. (2023). *Pernikahan*. KBBI Web Id.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Al-Qur'an Karim Terjemah dan Tajwid Berwarna*.
- Mas'ud, I. (2007). *Fiqih Mahzab Syafi'i* (2nd ed.). Pustaka Setia.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Muslim, I. (1990). *Shahih Muslim Juz 1*. Das Al Fikri.
- Nawawi. (2004). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Rahman, M. Z., Nurin Rochayati, Agus Herianto, & Tuning Ridha Addhiny. (2021). Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Prodi Tadris*, 12(2).
- Rifa'i, M. (1978). *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. CV. Toha Putra.
- Sabiq. (2006). *Fiqh Sunnah* (2nd ed.). Pena Pundi Aksara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Supriadi, D. (2009). *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam*. Pustaka Al-Fikris.
- Zuhdi, M. H. (2012). *Praktik Merarik Wajah Sosial Masyarakat Sasak*. LEPPIM IAIN Mataram.